

AUDIT MUTU INTERNAL BAGIAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM DAN KEUANGAN



Menebar dharma di Bumi Mulawarman
LP3M
Universitas Mulawarman



UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2020

Akreditasi
Universitas Mulawarman **A**
Nomor: 1446/SK/BAN.PT/Akred/P1/V/2017 Tgl. 23 Mei 2017

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIRO UMUM DAN KEUANGAN REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pada hari Senin-Jumat tanggal 8 Febuari sampai 8 April 2020 telah dilaksanakan asesmen lapangan dalam rangka Implementasi Standar Penjaminan Mutu Internal, turunan dari Standar Dosen, antara lain: **1) Standar Kualifikasi Dosen**, merupakan kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dibuktikan dengan ijazah; **2) Standar Kompetensi Dosen**, merupakan kriteria minimal kemampuan dosen sesuai kualifikasi akademik berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan dinyatakan dengan sertifikat pendidik/dan atau sertifikat profesi; **3) Standar Beban Kerja Dosen**, kriteria minimal tentang perhitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap paling sedikit 56,25 jam per minggu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Perhitungan Beban Kinerja Dosen (BKD) berdasarkan Pasal 39, 40, dan 41. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, kecukupan Dosen Perguruan Tinggi dihitung berdasarkan: jumlah Dosen EWMP pada setiap Program Studi; dan EWMP untuk memastikan kewajaran beban setiap Dosen. Beban kerja Dosen paling banyak 1,5 (satu koma lima) EWMP, yaitu: 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu. Penghitungan 1 (satu) EWMP per semester, yaitu: jumlah minggu per semester dikalikan jumlah jam mendidik per minggu. Jumlah minggu per semester setara 16 (enam belas). Dosen dapat melaksanakan tugas pada lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/ institut. Dosen ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi melaksanakan tridarma pada Program Studi dengan kegiatan, antara lain: a) Kegiatan pokok dosen mencakup: i) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; ii) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; iii) pembimbingan dan pelatihan; iv) penelitian; dan v) pengabdian kepada masyarakat; b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) Kegiatan penunjang; Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa; **4) Standar Jumlah Dosen Tetap**, merupakan kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi. Jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; **5) Standar Tenaga Kependidikan**, merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah, dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar kualifikasi tenaga kependidikan tidak dibedakan untuk semua jenis pendidikan, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya (dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.


Berdasarkan ketentuan tentang standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan,

maka Bagian Kepegawaian memiliki peran yang sangat penting untuk memetakan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Mulawarman. Standar kualifikasi akademik, kompetensi, dan pelaksanaan beban kinerja dosen (BKD), serta kualifikasi tenaga kependidikan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari implementasi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan langkah awal dipahaminya budaya mutu dalam menjamin mutu akademik di Universitas Mulawarman. Kegiatan AMI di Bagian Kepegawaian Biro Umum, SDM dan Keuangan merupakan kegiatan awal untuk mendapatkan informasi kondisi seluruh pegawai Universitas Mulawarman. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Mulawarman, sangat berharap hasil AMI (terlampir), segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Kepegawaian di Universitas Mulawarman. Audit Mutu Internal telah dilaksanakan, dan diverifikasi secara baik, pada:


Bagian Kepegawaian:

Koordinator Kepegawaian



Drs. Anwar Allo, M. Si

Sub Koordinator Tenaga Pendidik




Agus Supriyadi, SE.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Mengetahui:

Ketua



Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M. Si

Sekretaris



Dr. Hamdi Mayulu, M. Si

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian Kepegawaian, Biro Umum, dan Keuangan

Auditor:

Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

Dr. Hamdi Mayulu, M.Si

Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd

Penny Pujowati, SP., M.Si

RINGKAN EKSEKUTIF

Proses audit yang telah dilakukan terhadap Kepegawaian Biro umum dan Keuangan pada tanggal 8 Februari sampai 8 April 2020. Audit yang dilaksanakan menggunakan kriteria standar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Proses AMI bertujuan untuk mengetahui kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya terciptanya proses akademik sesuai Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, dengan ruang lingkup Tahun Akademik 2019/2020.

Dari hasil audit ditemukan bahwa secara umum Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan telah melaksanakan ketentuan berdasarkan mekanisme kesesuaian kompetensi dosen, dan tenaga kependidikan. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan telah memenuhi unsur kecukupan berdasarkan pencapaian kompetensi lulusan sesuai kurikulum yang disusun, serta telah berpedoman pada visi dan misi, yang dirancang secara fleksibel agar dapat memenuhi perkembangan iptek.

Proses pengembangan kompetensi berdasarkan kualifikasi dosen untuk memenuhi standar kompetensi dosen, beban kinerja dosen (BKD) belum sepenuhnya mengikuti ketentuan, dibutuhkan komitmen terhadap standar operasional prosedur (SOP). Perhatian utama yang perlu diantisipasi terhadap beberapa kondisi, dan harus segera dibenahi agar mampu memenuhi harapan terlaksananya Proses Akademik terutama pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang berpedoman kepada Pedoman Akademik dan Peraturan dari Universitas, SOP yang telah ditetapkan oleh Kepegawaian. Suasana akademik secara umum telah dikembangkan untuk memberikan kesempatan interaksi yang baik antara civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam kegiatan pembelajaran, serta kegiatan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan beberapa kondisi ketidaksesuaian oleh Tim Auditor, dan dibutuhkan tindak lanjut untuk melaksanakan perbaikan di masa mendatang, antara lain:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Kategori Observasi | : 4 buah |
| 2. Kategori Ketidaksesuaian | : 7 buah |

Kondisi yang termasuk dalam kategori ketidaksesuaian, menjadi kewajiban untuk segera diperbaiki, antara lain:

1. Penyempurnaan Sistem Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan;
 - Digitalisasi sistem kinerja dosen (BKD);
 - Output Laporan Kinerja Dosen;
 - Penyempurnaan Sistem BKD untuk out put LKD dasar Pengajuan Serdos;
 - Penyempurnaan Sistem BKD untuk out put SKP;
 - Penyempurnaan Sistem BKD untuk out put PAK.
2. Sinkronisasi data BKD ke SISTER;
3. Sinkronisasi Data Sidak ke SISTER dan PDKTI;
4. Belum dilaksanakan Penyamaan Presepsi Dosen Peserta Serdos;
5. Belum dilaksanakan Mekanisme Pengusulan PAK secara berjenjang (Jurusan, Fakultas, Universitas, Senat Univesitas);
6. Kejelasan mekanisme tentang Dosen Status Ijin Belajar sesuai Permendiknas Nomor 48 tahun 2009, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen; dan
7. Belum tersedianya Peraturan Rektor sebagai turunan Peraturan yang mengatur tentang Mekanisme Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Studi Lanjut.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Umum, dan Keuangan Unmul mengadakan rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk membahas Penyempurnaan Sistem Informasi Teknologi di Bagian Kepegawaian Biro Umum, dan Keuangan. Kondisi merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, agar mampu memberikan pelayanan yang optimal;
2. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Umum, dan Keuangan Unmul, untuk segera melaksanakan sinkronisasi dengan PDDIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Umum, dan Keuangan Unmul untuk mulai melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara berkala terjadwal, dan berkesinambungan;
4. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Umum, dan Keuangan Unmul agar segera memprogramkan pelaksanaan kegiatan persamaan persepsi dosen peserta serdos;
5. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik mulai melaksanakan mekanisme pengusulan Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan dilaksanakan secara berjenjang dari Jurusan, Fakultas, Bagian Kepegawaian Universitas dan diputuskan dalam Rapat Senat Universitas;
6. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik menetapkan agar dosen berada di bidang ilmu sesuai rumpun ilmu, dan mengharuskan dosen untuk memiliki perencanaan penelitian yang sesuai dengan rumpun keilmuan dan berdasarkan kepada perencanaan penelitian universitas; dan
7. Koordinator Kepegawaian dan atau Sub Koordinator Tenaga Pendidik perlu menyusun peraturan ditingkat Universitas (Peraturan Rektor) sebagai turunan peraturan yang mengatur ketentuan studi lanjut dosen, tenaga kependidikan berupa izin dan atau tugas belajar.

Demikian hasil audit mutu internal, telah dilaksanakan dengan harapan semua rekomendasi yang telah disampaikan dan disepakati oleh Auditi bisa dilaksanakan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Proses monitoring dan evaluasi menjadi hal penting, perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, agar mampu memberikan hasil yang optimal. Penyelenggaraan Kepegawaian akan mengalami perbaikan kualitas dan mampu berjalan sesuai mekanisme aturan, serta mampu meningkatkan budaya mutu sesuai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi khususnya di Bagian Kepegawaian Biro Umum dan keuangan Universitas Mulawarman.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmatNya lah Laporan Audit Mutu Internal Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2020, dapat terselesaikan. Laporan AMI disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas dari LP3M Universitas Mulawarman.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Kepegawaian Unmul. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Samarinda, 9 April 2020

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan	2
1.3. Lingkup Pemeriksaan	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	2
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	2
1.6. Metode Pemeriksaan.....	2
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	2
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	3
1.9. Pengorganisasian Tim Audit.....	3
Bab 2. Hasil Pemeriksaan.....	4
2.1. Ringkasan Kondisi Audit.....	5
2.2. Deskripsi Kondisi Audit 01	6
2.3. Deskripsi Kondisi Audit 02	7
2.4. Deskripsi Kondisi Audit 03	8
2.5. Deskripsi Kondisi Audit 04	9
2.6. Deskripsi Kondisi Audit 05	10
2.7. Deskripsi Kondisi Audit 06	11
2.8. Deskripsi Kondisi Audit 07.....	12
Bab 3. Kesimpulan	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas Pendidikan Tinggi di era digitalisasi menjadi kebutuhan masyarakat, memberikan implikasi terhadap capaian kinerja institusi dalam meningkatkan budaya mutu akademik melalui mekanisme proses beserta pelayanannya. Pemerintah dalam hal dimaksud telah melengkapi berbagai regulasi kebijakan untuk memperkuat landasan hukum, dengan menerbitkan berbagai tata aturan, antara lain: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman.

Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan budaya mutu dalam segi mutu akademik, non akademik, dan pelayanan administrasi bagi sivitas akademik. Sehubungan dengan mekanisme peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Unmul, maka diperlukan suatu audit mutu internal terhadap semua unsur yang berhubungan dengan bidang akademik. Kegiatan audit mutu internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur capaian, dan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan AMI terkait dengan program Rencana Strategis lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan Unmul pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan, serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Sasaran dari program kerja audit mutu internal adalah meningkatnya mutu akademik, dan adanya jaminan terhadap berkembangnya budaya mutu di lingkungan universitas mulawarman.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan dan ketaatan tingkat Kepegawaian terhadap standar penjaminan mutu internal bidang akademik (pelaksanaan kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu,serta manual mutu Universitas);
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal (SPMI) bidang akademik pada tingkat Kepegawaian terhadap pelaksanaan kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, serta manual mutu Universitas;
3. Meneliti kepastian bahwa dosen, tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulasi kebijakan Kepegawaian;
4. Memastikan konsistensi penerapan tata aturan kepada dosen, tenaga kependidikan agar tercipta budaya mutu, menghasilkan dosen dan

- tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, dan mampu menjabarkan kurikulum dalam pembelajaran, yang akhirnya dapat menghasilkan output lulusan dengan daya saing yang tinggi;
5. Memastikan kepatuhan pelaksanaan mekanisme tata aturan dalam proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi oleh dosen, tenaga kependidikan sesuai dengan standar penjaminan mutu internal sesuai prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Kepegawaian; dan
 6. Memastikan konsistensi pelaksanaan mekanisme proses sesuai dengan standar penjaminan mutu internal terhadap semua tata aturan yang berhubungan dengan kewajiban dosen, dan atau tenaga kependidikan, sehingga mampu tercipta suasana akademik yang berakhir dengan tumbuhnya budaya mutu di lingkungan universitas mulawarman.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas Administrasi Bidang SDM di Bagian Kepegawaian Biro umum, SDM dan Keuangan Universitas Mulawarman.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI Nomor 57 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan) Kepegawaian Biro Umum, SDM dan Keuangan;
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan) yang berpengaruh terhadap Standar Pelayanan Mutu Internal Bagian Kepegawaian Biro Umum, Keuangan.

1.6. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan diawali audiensi dengan Koordinator Kepegawaian dan Sub Koordinator Tenaga Pendidik di Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan. Konfirmasi data, dokumen dan informasi selanjutnya dianalisis sebagai dasar pembahasan dan penentuan, serta keputusan. Hasil pembahasan diverifikasi, agar mendapatkan respon dan tanggapan, serta komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh LP3M Unmul. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survei pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Bagian Kepegawaian Biro Umum, dan Keuangan. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M Unmul.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Belum ada hasil audit sebelumnya pada Kepegawaian Biro Umum, SDM dan Keuangan.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si,
Anggota : Dr. Hamdi Mayulu, M.Si
Sudarman, S.Pd., M.Pd
Penny Pujowati, S.P., M.Si

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit mutu internal pada Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Rektorat dilaksanakan pada 8 Februari sampai 8 April 2020, pukul 09.00-18.00 WITA. Beberapa catatan dalam pelaksanaan audit menunjukkan bahwa terdapat, empat (4) kriteria OB (observasi), dan tujuh (7) kriteria KTS (ketidaksesuaian).

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit


Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada point 2.1 di atas.

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
 Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian, Biro Umum dan keuangan									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X

No Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1.	Penyempurnaan sistem kepegawaian Bagian Kepegawaian Biro Umum, dan Keuangan: - Digitalisasi sistem kinerja dosen (BKD), output laporan kinerja dosen, LKD ke serdos, BKD output BKD, BKD autput PAK.	KTS
2.	Sinkronisasi data BKD ke SISTER.	KTS
3.	Sinkronisasi Data SIDAK ke SISTER dan PDKTI.	KTS
4.	Belum dilaksanakan penyamaan presepsi dosen peserta serdos	KTS
5.	Belum dilaksanakan mekanisme pengusulan PAK secara berjenjang (Jurusan – Fakultas – Universitas – Senat Univesitas).	KTS
6.	Kejelasan mekanisme tentang Dosen Status Izin Belajar sesuai Pemendiknas Nomor 48 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009.	KTS
7.	Belum tersedianya Peraturan Rektor sebagai turunan Peraturan yang mengatur tentang Mekanisme Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Studi Lanjut.	KTS
8.	Ketersediaan Standar Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan).	OB
9.	Program Perencanaan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan) yang tertuang dalam Master Plant dan Renstra Pengembangan.	OB
10.	Perencanaan SDM perlu disesuaikan dengan Renstra Universitas.	OB
11.	Kompetensi tenga administrasi Bagian Kepegawaian perlu ditambahkan dengan literasi Generasi 4.0	OB

Tempat Persetujuan


a.n. Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh:				
Kapus Audit Mutu Internal LP3M				

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Penyempurnaan Sistem IT Kepegawaian Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan; - Digitalisasi sistem kinerja dosen (BKD), output laporan kinerja dosen, LKD ke serdos, BKD output BKD, BKD autput PAK.								
Kreteria	Terintegrasinya semua sistem								
Akar Penyebab	Sistem telah ada dan dibuat secara parsial								
Akibat	Program pengembangan yang dilaksanakan terpisah antara sistem, karena keterbatasan dana.								
Rekomendasi	Penyatuan sistem dilaksanakan berdasarkan tata aturan yang terakhir								
Tanggapan Auditi	Sangat setuju								
Rencana Perbaikan	Telah diprogramkan mengikuti rencana realisasi anggaran								
Jadwal Perbaikan	Akhir Tahun 2020	Penanggung jawab							
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2020	Penanggung Jawab			Sekretaris Kepegawaian				
Tempat Persetujuan									
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si					
Direview oleh :									
Kapus Audit Mutu Internal LP3M									


BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Kepegawaian Biro, SDM Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P, M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Sinkronisasi data BKD ke SISTER								
Kreteria	Terintegrasi semua data BKD dengan SISTER								
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan singkronisasi, karena sistem BKD diimplementasi pada akhir tahun 2020.								
Akibat	Sistem berjalan secara parsial								
Rekomendasi	Segera melaksanakan singkronisasi dengan SISTER								
Tanggapan Auditi	Sangat Setuju								
Rencana Perbaikan	Awal 2021								
Jadwal Perbaikan	April 2021	Penanggung Jawab							
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2021	Penanggung Jawab							

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					


**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	X	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Sinkronisasi Data SIDAK, BKD ke SISTER dan PDKTI								
Kreteria	Terintegrasi semua sistem								
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan singkronisasi, karena sistem BKD implementasi akhir 2020.								
Akibat	Sistem berjalan secara parsial								
Rekomendasi	Segera melaksanakan singkronisasi								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	6 Bulan								
Jadwal Perbaikan	Awal April 2021	Penanggung Jawab							
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring Secara Berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2021	Penanggung Jawab							

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					


**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Belum dilaksanakan penyamaan presepsi dosen peserta serdos								
Kreteria	Pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme mengikuti Sertifikasi Dosen								
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan kegiatan Program Penyamaan Presepsi								
Akibat	Banyak Dosen belum dapat diajukan sebagai peserta Serdos								
Rekomendasi	Segera melaksanakan program kegiatan penyamaan presepsi dosen peserta serdoe								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	April 2021								
Jadwal Perbaikan	Awal Juni 2021	Penanggung jawab							
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2021	Penanggung jawab							

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					


**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Belum dilaksanakan mekanisme pengusulan PAK secara berjenjang (Jurusan – Fakultas – Universitas – Senat Univesitas)								
Kreteria	Kejelasan Mekanisme Pengajuan Pangkat dan Jabatan Fungsional								
Akar Penyebab	Pelaksanaan terpusat di Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan								
Akibat	Terjadi penumpukan, dan pelampaun tugas dan fungsi berdasarkan Permenristekdikti 09 Tahun 2015 tentang OTK Unmul								
Rekomendasi	Pelaksanaan Sistem PAK dijalankan secara berjenjang								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Tahun 2021								
Jadwal Perbaikan	Awal April 2021	Penanggung Jawab							
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2021	Penanggung Jawab							

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					


**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Kejelasan mekanisme tentang Dosen Status Izin Belajar sesuai Pemendiknas Nomor 48 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009.								
Kreteria	Berlangsungnya mekanisme izin belajar dan tugas belajar dosen dan tenaga kependidikan sesuai tata aturan yang berlaku								
Akar Penyebab	Tidak memiliki aturan turunan (Peraturan Rektor ditingkat Universitas Mulawarman).								
Akibat	Pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar yang melanggar aturan								
Rekomendasi	Segera menyusun aturan turunan tentang izin dan tugas belajar (Peraturan Rektor)								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	April 2021								
Jadwal Perbaikan	6 bulan	Penanggung jawab							
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2021	Penanggung jawab							

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi				Kriteria					
Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Unmul				Standart BAN-PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Rektorat Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI		8 Febuari - 8 April 2020 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Anwar Allo, M.Si; Agus Soepriyadi, SE.		Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si		Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd Penny Pujowati, S.P., M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LP3M	x	Arsip	X
Diskripsi Temuan	Belum tersedianya Peraturan Rektor sebagai turunan Peraturan yang mengatur tentang Mekanisme Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Studi Lanjut.								
Kreteria	Standarisasi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan Izin dan Tugas Belajar								
Akar Penyebab	Belum pernah dibuat								
Akibat	Pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar yang banyak melanggar aturan								
Rekomendasi	Segera menyusun aturan turunan tentang izin dan tugas belajar (Peraturan Rektor)								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	April 2021								
Jadwal Perbaikan	6 bulan	Penanggung jawab							
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Juni 2021	Penanggung jawab							

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BAB III

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil audit mutu internal yang telah dilaksanakan pada Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman, Tanggal 8 April sampai 8 Mei 2020 dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan standar BAN-PT kondisi auditi memiliki, 5 kondisi observasi (OB) empat (4) kondisi OB pada Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), tersebar masing-masing 2 kondisi OB pada Kriteria 2 (Tata Pamong), dan 2 kondisi OB pada Kriteria empat (Sumber Daya Manusia) Kriteria IAPS 4.0 BAN PT; serta 7 kondisi ketidaksesuaian – KTS – (4 kondisi KTS pada kriteria lima IAPS 4.0 BAN PT; 3 kondisi KTS pada kriteria dua IAPS 4.0 BAN PT).
2. Kondisi KTS tersebut dikarenakan belum terintegrasinya sistem informasi teknologi di Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman. Pengembangan harus berdasarkan SOP dan Master Plan, serta Rencana Pengembangan SDM berdasarkan Rencana Strategis Universitas Mulawarman.
3. Rekomendasi dari auditor telah disepakati dengan auditi, yaitu: perbaikan terhadap kondisi KTS yang dapat dilakukan oleh Kepegawaian dalam waktu mendesak, segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal perbaikan yang telah ditetapkan.

Samarinda, 9 April 2020

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unmul